



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA .....

---

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan  
Norma Penghitungan

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
.....  
di  
Jakarta

Memenuhi Ketentuan dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 795/KMK.04/1993 tanggal 20 Agustus 1993 tentang Besarnya Faktor Penyesuaian Peredaran Usaha atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak yang dapat menggunakan Norma Penghitungan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 Tahun 2000 tentang Norma Penghitungan untuk Menghitung Penghasilan Netto, dengan ini kami:

Nama :

Alamat :

NPWP :

Memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan tahun ..... akan menggunakan Norma Penghitungan. Menurut Norma Penghitungan Penghasilan Utama yang kami peroleh termasuk dalam Daftar Kode No : .....dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : .....

Demikian untuk dimaklumi.

Wajib Pajak

(.....)

Lembar I Untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar II Untuk : Wajib Pajak

KPP.PPh. 1.20.90.

Formulir ini disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan.